

HUKUM AGRARIA SEBAGAI OBJEK YURIDIS PRIMA

Robinson¹, Rudy Hartono²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
¹robinson@unprimdn.ac.id, ²rudyh8181@gmail.com

ABSTRAK

Tanah selaku objek yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan kepentingan negara. Peraturan atas tanah telah berlaku sejak Tahun 1960 pada Undang-Undang Pokok Agraria. Munculnya argumen atas perlunya pembenahan atas peraturan atas agraria. Dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan yang ada. Sehingga dilihat bahwa manfaat pendaftaran tanah sangatlah penting dan dilihat bagaimana kejelasan atas pendaftaran tanah dapat berpengaruh besar bagi kepentingan baik pengguna ataupun terhadap negara. Baik dari peran notaris hingga PPAT sebagai pejabat umum juga mempunyai tugas yang sangat intim dalam mendata juga membantu mencapai tujuan yang ada. Beberapa argumen yang muncul kemudian menjadi dorongan atas sadarnya kebutuhan hukum agraria yang perlu dikembangkan agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Argumen, Hukum Agraria, dan Tugas Pejabat Umum.

Abstract

Land as an object that is very close to people's lives and the interests of the state. Land regulations have been in effect since 1960 in the Basic Law on Agraria. There is an argument for the need to revamp the regulations on agrarian matters. In this study, using normative juridical methods in analyzing existing problem. It could be seen the benefits of land registration are very important and it is seen how clarity on land registration could be have a big impact on the interests of both users and the state. Both from the role of a notary to the PPAT as a general official, they also have a very intimate task in collecting data and helping to achieve existing goals. Several arguments that emerged later became the impetus for the awareness of the need for agrarian law that needed to be developed in order to tailored to needs as a people on this nationality.

Keywords: Arguments, Agrarian Law, and Duties of Public Officials.

A. PENDAHULUAN

Beribu-ribu pulau yang terdapat di Indonesia diman terdapat 5 (lima pulau besar), serta pulau kecil lainnya. Dipandang dari segi formal Pemerintah memiliki Kewenangan dalam pertanahan yang mengakar dan tumbuh yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menerangkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Sedangkan secara substansial, Pemerintah memiliki kewenangan yang dalam lintas hukum dan manfaat tanah, kewenangan dalam hal mengatur serta menyelenggarakan hak yang kemudian berkenaan dalam pemeliharaan yang kemudian termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan hukum mengenai tanah di atur dalam UUPA pada Pasal 2 ayat (2). Pemerintah memiliki kewenangan yuridis atas pembuat aturan dan pengaturan (*bestemming*) pada pentgaturan dalam pertanahan. juga dalam penyelenggaran aturan (*execution*) juga yang pada subjek, objek dan ikatan antara hukum antara subjek dengan objek sepanjang dalam

hubungannya dengan sumber daya alam yang terkandung berhubungan dengan tanah.²

Pembangunan terhadap tanah-tanah juga menjadi kegiatan keseharian. Pemerintah diharapkan membentuk kedudukan hukum yang baik dalam hal pengadminstrasian terhadap pengaturan agraria, terutama dalam pembangunan bangunan maupun terhadap bidang pertanian. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang prinsip atribusi kepada hak menguasai negara (HMN) yaitu sebagai penguasaan negara tentang sumber daya agraria (SDA). Konsep atas tanah nasional, hak menguasai negara sebagai pelimpahan atas hak publik berisi tentang mandat agar mengelola kepada negara sebagai hak yang tertinggi berasal dari hak bangsa.³

Terhadap aspek terhadap sumber daya alam, peraturan desa hanya memberikan kewenangan yang sedikit terhadap kelola sumber daya alam pada desa tetapi, tidak mengatur atas ketimpangan yang akses warga desa dengan sumber daya alam setempat. Tatangan sturktural dihadapkan dengan, usaha atas otonomi desa yang sulit mendorong perubahan sosial yang berarti tanpa melibatkan tata daerah dengan

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Lubis, Mhd. Yamin dan Abd Rahim Lubis. 2012. Hukum Pendaftaran Tanah. Hlm. 1

³ Sembiring, Julius. 2016. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria.

sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁴

Isu atas agrarian di Indonesia, menjadi hal yang penting baik dalam usaha pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan dan kebijakan yang ada tanah peraturan pokok agraria.⁵ Salah satu yang menjadi upaya dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang adalah memenuhi kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi oleh rakyat terutama pada kota-kota besar.⁶ Dengan begitu perlunya pendataan tanah atau pendaftaran tersebut menimbulkan kesan seumpama objek inti atas pendaftaran satu-satunya adalah tanah itu sendiri. Mengenai mengumpulkan memang dipastikan letak, batas-batas, luasnya dalam peta pendaftaran dan dibentuk dalam daftar tanah. “*Kadaster*” sebagai kata yang menunjukkan kegiatan atas bidang fisik diambil dari Bahasa Latin “*Capistratum*” yaitu sebagai daftar data mengenai tanah.⁷

Dalam kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) selaku deskripsi dari wewenang (*bevoegdheid*). sehingga pada hukum publik yang memiliki konsep atas

wewenang terhadap kekuasaan, bahwa, konsep wewenang sendiri adalah konsep hukum publik.⁸ Dimana pendataan terhadap tanah wajib berdasarkan pada peraturan Undang-Undang yang ada dan berlaku. Terdapat juga, perubahan permohonan atas tanah dari tengah kota ke arah pingir kota yang karena adanya pola ekonomi, nilai maupun kualitas ruang yang sangat perlu diperhatikan. Ada juga tentang keluhan masyarakat tentang perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tanah di daerah yang di meresahkan masyarakat. Yang membuat perlunya mengenal kembali seberapa penting melihat kembali atas pengaturan tanah.

B. Metode Penelitian

Yuridis normatif menganalisis permasalahan yang bersumber dari segi aturan hukum serta bahan-bahan hukum yang ada. Dalam pencaharian atas data, penulis menggunakan *library research*, yang dikenal dengan pencaharian pustaka. Serta pendekatan yang dilakukan dari Undang-Undang yang dipadukan dengan pendapat serta filosofi hukum yang

⁴ Shohibuddin, Mohamad. 2016. Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis.

⁵ Martini, Sri. 2019. Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan.

⁶ Urip, Santoso. 2015. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Hlm. 79

⁷ Boedi Harsono. 1971. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan. Hlm. 74.

⁸ Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang. Hlm. 1

berhubungan dengan tujuan daripada permasalahan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Manfaat Terselenggarakan Pendaftaran Tanah oleh Negara

Tujuan pendaftaran tanah mencapai tujuan hukum dalam bidang kepastian hukum, yaitu dalam:

1. Kepastian atas status hak yang setelah terdaftar.

Artinya dapat mengetahui status hak yang telah didaftarkan kepada tanah tersebut, seperti hak tanah atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan jenis hak yang dapat terjadi

2. Terbentuknya Kepastian terhadap objek hak

Dalam arti mengetahui letak tanah dan ukuran yang telah didaftarkan atas tanah.

3. Kepastian atas subjek hak

Artinya setelah didaftarkan hak tanahnya dapat diketahui dengan jelas kepemilikan atas tanah pada subjek hukum bisa perorangan atau kelompok dan bisa juga pada badan hukum seperti perseroan terbatas atau perorangan.

Dalam mendorong administrasi pertanahan yang baik.

Catur tertib pertanahan dibentuk sebagai program pemerintah yaitu tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup serta tertib administrasi pertanahan.

Demi terwujudnya tertib atas pendaftaran tanah yang paling muktahir dalam pencatatan peralihan, pembebanan ataupun penghapusan hak atas tanah yang baik hak milik atas tanah ataupun rumah susun yang memiliki kewajiban atas didaftarkan.

Manfaat yang diperoleh oleh Pihak atas diselenggarakannya pendaftaran tanah, sebagai berikut:

1. Terhadap pemegang hak
 - a. Terjaminnya rasa aman atas kepemilikan atas hak tanah;
 - b. Sebagai bukti diketahui jarak ukuran hingga bukti kepemilikan secara hukum;
 - c. Membantu dalam mempercepat peralihan hak;
 - d. Nilai atas tanah yang menjadi lebih baik;
 - e. Dapat dipasangkan hak tanggungan yang bisa dijadikan juga sebagai bukti atas jaminan atas hutang atau pinjaman;

- f. Tidak akan keliru dalam pendataan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Terhadap Pemerintah
- a. Terwujudnya program pemerintah dalam bidang administrasi pertanahan yang tertib.
 - b. Mempelancar dalam pembangunan yang didukung kejelasan data yang telah tersusun dengan baik;
 - c. Meminimalkan pendaftaran tanah yang menyebabkann sengketa, misalnya pendudukan tanah yang liar, atau batas atas tanah.
3. terhadap kreditor atau calon pembeli
- Terhadap memperoleh keterangan yang jelas kepada calon kreditor dan/atau calon pembeli atas data yuridis serta data fisik atas tanah yang merupakan objek hukum atas tanah.⁹
- Pemerintah selaku penyelenggara pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi, dalam hal ini tidak disebutkan lembaga atau instansi mana yang kemudian melaksanakan pendaftaran ini. Dalam hal ini, kemudian dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada Pasal 19 Ayat (3) UUPA menyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan atas pertimbangan Menteri agraria dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan atau keadaan dari rakyat/masyarakat.

Badan pertanahan membagi struktur organisasi membagi atas 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) terbentuk pada tingkat pusat atau ibu kota negara (Republik Indonesia).
- b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Kanwil BPN Provinsi) pada tingkat wilayah provinsi.
- c. Kantor pertanahan dalam tingkat kota atau kabupaten

⁹ Urip, Santoso. 2015. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Hlm. 19-21.

masing-masing (Kantah Kabupaten/ Kota).

Oleh Douglass J. Willem menyatakan bahwa pendaftara tanah itu harus tergambar atas tugas yang kontinyu/berlangsung terus serta konsisten terhadap hak seseorang sehingga diharapkan dapat memberikan informasi serta data administrasi atas tanah yang paling baru, seperti dalam kata-katanya yakni:

*“The register consists of the individual grant, certificates of these are documents that may be deemed to be embodied in the register upon registration. Together these indicated the parcel of land in a particular title, the person entitled to interest there in and the nature and extent of these interests. There are also ancillary registers which assist in the orderly administration of the system. Such as a parcel index, a nominal index listing registered proprietors and a day book in which documents are entered pending final registration.”*¹⁰

Jadi sangatlah penting dalam pendaftaran tanah dilakukan dengan

jelas karena memuat administrasi yang dimuat hingga keperluan pemerintahan yang dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana perpanjangan tangan kepada pihak ke pemegang hak oleh pejabat umum.

b. Notaris dan PPAT Sebagai Sarana Pengawasan Tanah

Pejabat pembuat akta tanah atau biasa dikenal sebagai PPAT membantu Kepala kantor bidang pertanahan kota atau kabupaten dalam melaksanakan tugasnya atau pejabat umum lainnya menjalankan tugas yang ditentukan perundang-undangan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 serta aturan perundang yang berhubungan. Pejabat pejabat dalam Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjalankan pelaksanaan tanah, sebagai berikut:

1. Pejabat dalam pembuatan akta tanah yaitu PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran atas pembuatan akta pemberian, pemindahan serta pemasangan hak tanggungan atas hak tanah dan hak milik atas rumah susun.

¹⁰ Lubis, Mhd. Yamin dan Abd Rahim Lubis. 2012. Hukum Pendaftaran Tanah. Hlm. 103-104.

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW

Peran PPAIW melaksanakan pendaftaran atas pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik.

3. Pejabat dari Kantor Lelang

Melalui berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor Lelang yang berlaku sebagai perannya, hal bila barang lelang tersebut dapat dipasangkan hak milik atas satuan rumah tersebut,

4. Panitia Ajudikasi

Pelaksanaan pendaftaran tanah peran adjudikasi yaitu mendaftarkan tanah secara sistematis. Dengan mendaftarkan pendaftaran tanah secara keseluruhan secara sistematis dari awal hingga tahap penandatanganan kepada panitia adjudikasi.¹¹

Pasal 2 ayat (10) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan tugas dan wewenang dari PPAT, yakni melaksanakan pendaftaran atas tanah dalam

pembuatan akta yang dimaksud dengan perbuatan yang peralihan, pemasangan, perubahan, dan pencabutan hak atas tanah yang diminta oleh pihak yang menghadap.¹²

PPAT bersama dengan tanggung jawab kantor pertanahan atas sistem fungsi dan tanggung jawab yaitu:

- a. Membuat akta sebagai dasar guna melaksanakan pendaftaran baik pembebanan dan peralihan hak para pihak;
- b. Tanggung jawab atas unsur kecakapan dan kewenangan penghadap oleh PPAT dalam keabsahan pembuatan haknya sesuai dengan keterangan dari penghadap;
- c. Tanggung jawab PPAT atas dokumen yang masuk menjadi pedoman melakukan perbuatan hukum serta pembuktian yang memenuhi kepastian jaminan untuk dikategori sebagai akta otentik berdasarkan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada; dan

¹¹ Urip, Santoso. 2015. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Hlm. 24.

¹² Sugeng, Muhammad Irsan. 2020. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Gowa.

d. Tanggung jawab PPAT atas otentisitas akta agar sah perbuatan sesuai keterangan data penghadap serta menjaga atas prosedurnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Objek Hukum Prima

Beberapa hal yang diperhatikan belakangan ini adalah dianggapnya Undang-Undang Pokok Tanah gagal mencapai tujuan sebagai dasar pembentukan aturan atau dasar hukum atas pertanahan nasional, faktanya bahwa dasar terbentuknya hukum atas tanah nasional, meskipun hanya selaku dasar pembentukan hukum atas tanah saja. Selain itu, rangka melaksanakan pasal (6) Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yakni meminta DPR dalam mereformasi isi dari pengaturan agraria yang berbeda dengan ketetapan ini. Dan pada huruf (j) angka (2) lampiran bidang politik dan keamanan, keputusan MPR RI No.5/MPR/2003 penyampaian majelis kepada Presiden atau pembaharuan peraturan atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Dan pada Pasal (1) Keputusan

Presiden Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2003 yang berintikan bahwa pelaksanaan rancangan UUPA yang lebih tersempurnakan.

UUPA dapat dikatakan kekacauan hukum yang ada Indonesia. Contohnya kekacauan atau kerancuan yang ditemukan dalam PP atau Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan PP no 20 Tahun 2015 Tentang Pertanahan Nasional (BPN), yakni kerancuan dasar hukum pembentukan dua PP tersebut. Selain itu dalam PP no 86 Tahun 2018 juga terdapat kerancuan terminologi dalam konsepsi reformasi. UUPA juga terdapat perbedaan pemahaman terhadap peraturan superiornya atau dasar hukum pembentukan UUPA sendiri yakni Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yakni dalam pencantuman ruang angkasa yang menjadi bagian dari UUPA.

Pengertian atau istilah agraria dalam ruang lingkup pertanahan sendiri terlalu luas yang menyebabkan kekacauan atau kebingungan. Serta dalam pengertian dalam UUPA sampai menyeluruh air, kekayaan, hingga ke ruang angkasa padahal dalam

pengertian lingkungan hanya meliputi tanah dan tanah dalam pertanian saja.

Selanjutnya ruang lingkup UUPA tentang ruang angkasa telah bertentangan dengan konvensi Internasional Ruang Angkasa 1967 (Space Treaty 1967), karena dalam Konvensi ini atas ruang angkasa melanggar bila dijadikan wilayah kedaulatan suatu negara. Selain itu, Undang-Undang atas Tanah yang ada di Indonesia menyanggah pandangan sebagai produk politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbukti dengan konsepsi Indonesia serta Konsep *Landreform* yang masih tercantum selaku asas dalam hukum pertanahan nasional di Indonesia. Dalam hal ini konsep sosialisme dalam UUPA tercantum dalam Pasal 5 UUPA sendiri.

Rancangan Undang-Undang pertanahan yang telah tersempunakan yang pembahasannya ditunda. Tetapi penyempurnaan UUPA atas materi pertanahan telah diatur atau diakomodir dalam pengaturan Perundang-Undangan lainnya. Sehingga sangat dibutuhkan revisi baru dalam pembentukan aturan berhubungan dengan tanah yang dipadatkan. Seperti

pengaturan baru yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang secara bersinggungan juga mengatur beberapa aturan tentang tanah seperti atas hak tanggungan dan hak pakai atas tanah dalam bidang usaha.

UUPA juga dinilai sebagai asal permasalahan atau disharmoni atau pertikaian antara Undang-Undang atas Pokok Agraria beserta aturan Perundang-Undang seperti dalam sektoral sumber daya alam dalam agraria karena salah satu produk Partai Komunis Indonesia yang dilarang di Indonesia, sehingga dinilai tabu dalam melaksanakannya. Serta tidak berlakunya beberapa prinsip dalam UUPA yang digantikan prinsip yang diatur dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 terhadap update atas hukum tanah dan SDA atau sumber daya alam, yakni:

1. pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. menjunjung tinggi dan menghormati HAM;
3. Penghormatan atas supremasi hukum serta akomodasi atas unifikasi hukum.

4. mensejahterahkan rakyat dengan meningkatkan SDM yang ada.
5. pengembangan kepatuhan , dan transparansi serta demokrasi yang optimal dalam partisipasi rakyat.
6. kesejahteraan pada setiap warga Indonesia.
7. memelihara keberlangsungan yang memberikan manfaat yang optimal baik pada generasi sekarang hingga kedepannya yang mana memperhatikan kesanggupan dari sumber daya alam.
8. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis yang tersesuaikan dengan nilai sosial masing-masing daerah.
9. peningkatan keterpaduan dan koordinasi antara daerah pembaharuan agraria serta pengelolaan SDA dengan sektor pembangunan.
10. pengakuan dan penghormatan atas hukum masyarakat adat sebagai bafian dari keragaman budaya atas sumber daya alam serta tanah yang menjadi

bagian dari bentuk hukum yang pluralisme.

11. upaya menjaga keseimbangan kewajiban serta hak negara, pemerintah, serta masyarakat hingga ke individu.
12. Pembagian kewenangan di tingkat nasional ke daerah serta alokasi pembedayaan sumber daya yang ada baik dari tanah serta alam.¹³

Serta dalam kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan sendiri yang kemudian mempengaruhi nilai jual objek pajak pada beberapa daerah tanpa sosialisasi yang terstruktur jelas dinilai memberatkan dan bertentangan dengan prinsip yang dibentuk sesuai dengan ketetapan MPR yang tidak mensejahterakan rakyat. Dan terkesan menekan karena bertentangan dengan prinsip atau asas pemberitahuan. Hal ini tentu akan membuat penolakan atas aturan yang berlaku.

Adapun kemudian dengan mempertahankan UUPA yang ada hingga kini dan tidak mengupgrade maka dinilai sebagai sesuatu yang tidak rasional serta inkonstitusional. UUPA sendiri adalah sebuah

¹³ Hukumonline.com

pengaturan yang sangat sensitif tidak hanya pada tanah yang dalam arti sempit, tetapi, apapun kekayaan yang dikandung atau berhubungan dengan tanah yang seharusnya menggunakan tanah, air serta segala kekayaan yang didalamnya dan dikelola oleh negara guna kepentingan rakyat sesuai dengan cita-cita Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hendaklah apapun yang kemudian di atur berhubungan dengan tanah sangat penting untuk menjaga dasar konstitusi agar melindungi hak demi kepentingan rakyat dan tidak semena-mena bergerak dengan kebijakan yang kemudian menekan hak rakyat.

Selain itu, keperluan dalam pencatatan bank tanah atau *landing bank* yang baik. Yang dinegara maju telah terlaksanakan juga dibutuhkan pengaturan yang jelas dari aturan pertannahan yang baru.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Peraturan pokok agrarian memiliki peranan yang penting dalam pembangunan serta mensejahterakan masyarakat. UUPA sekarang dinilai butuh di sesuaikan kembali dengan pertimbangan guna bagi negara, fungsi,

serta hak dan kemakmuran rakyat berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2.

Dibutuhkan juga pembawaan perpanjangan tangan, seperti notaris atau PPAT. Karena itu butuh kerjasama dengan dasar percaya agar dapat membuat tujuan dari pokok agraria yaitu kemakmuran rakyat tercapai dari Lembaga pemerintah saja tetapi dari pejabat umum juga harus turut serta.

b. Saran

Pembentukan atas dasar pokok agraria baru yang di reformasi kepada setiap peraturan dibawahnya agar dapat berjalan dengan tujuan kemakmuran rakyat serta fungsi yang memajukan negara.

Serta pembentukan kerjasama baik sosialiasi antara instansi terkait baik terhadap pejabat umum agar dapat mendorong tercapai peraturan pokok agrarian baru serta mencapai kepastian dan manfaat serta keadilan bagi pengguna agrarian yan ada di Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Harsono, Boedi. 1971. Undang-Undang Pokok Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya. Djambatan: Djakarta.

Lubis, Mhd. Yamin dan Abd Rahim Lubis. 2012. Hukum Pendaftaran Tanah. Mandar Maju: Bandung.

Urip, Santoso. 2015. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana: Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

C. Website dan Jurnal PDF

Hadjon, Philipus M. 1997. Tentang Wewenang. Majalah YURIDIKA, No. 5 dan 6 Tahun XII. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Hukumonline.com/berita/baca/lt5f6bff776bd30/60-tahun-uu-pokok-agraria/?page=3

Sembiring, Julius. 2016. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2 No. 2 Tahun 2016 dari <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/65>

Shohibuddin, Mohamad. 2016. Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. Masyarakat Jurnal Sosiologi Vol 21, No. 1 Tahun

2016 dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/5021>

Sugeng, Muhammad Irsan. 2020. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Gowa. Jurnal Yustisial Vol. 4 No. 2 Tahun 2020 dari <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/738/417>